

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL

Titin¹

¹Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia

titin@upi.edu

ABSTRAK

Tercapainya tujuan pendidikan nasional ditentukan oleh pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditentukan. Beragam kebijakan hadir sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Kajian teori ini akan membahas bagaimana implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dikaji dengan menggunakan pendekatan Edward III yang mempunyai empat variabel penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Kata Kunci: Edward III, Standar Nasional Pendidikan, PP No.04 Tahun 2022

ABSTRACT

The achievement of national education goals is determined by the fulfillment of predetermined National Education Standards (SNP). Various policies exist as an effort to improve the quality of Indonesian education. This theoretical study will discuss the implementation of Government Regulation Number 4 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation Number 57 of 2021 concerning National Education Standards. It is studied using the Edward III approach which has four variables that determine the success of implementing a policy, namely: (1) communication, (2) resources, (3) disposition and (4) bureaucratic structure.

Keywords: Edward III, National Education Standards, Government Regulation No. 04 of 2022



PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Suharti, 2022). Fungsi Pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang tersebut menjadi acuan dalam setiap proses pendidikan yang berlangsung di Indonesia. Selain itu, pendidikan nasional juga harus berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sebagai akar dari nilai- nilai agama, kebudayaan nasional dan tentunya tanggap dan mengikuti tuntutan perubahan zaman (Pahlawan et al., 2022). Tujuan utama pendidikan nasional pada dasarnya tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Ntimuk et al., 2022). Dasar-dasar hukum negara inilah yang menjadi landasan jika pendidikan diseluruh wilayah Indonesia haruslah adil dan merata. Upaya dalam pemerataan tersebut adalah dengan menetapkan standar nasional pendidikan.

Dalam perspektif BSNP, standar merupakan tuntutan sistem global yang dibutuhkan untuk kepentingan pengakuan dan kesetaraan juga sebagai respon dari tatanan global yang terus berubah (Alawiyah, 2017). Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minima l tentang semua aspek relevan yang ada dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional serta wajib dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Sakdiah STAI Rakha Amuntai et al., 2022). Adapun fungsi dari Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam upaya mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan dibuat dengan tujuan menjamin mutu pendidikan nasional agar tujuan dari pendidikan yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat terpenuhi.

Standar Nasional Pendidikan dibuat dengan terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Standar Nasional Pendidikan tertulis dalam sebuah kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Melalui peraturan tersebut ditetapkan bahwa Standar nasional Pendidikan terdiri dari delapan standar sebagai indikator yang mencakup semua aspek pada kegiatan penyelenggaraan n pendidikan yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan dan (8) standar penilaian pendidikan. Delapan standar saling berkaitan satu dengan yang lain berkaitan dengan *input*, proses dan *output* (IPO) pendidikan (Mulyana, 2022).

Pada dasarnya SNP yang saat ini berlaku telah disempurnakan melalui berbagai revisi dan penyesuaian agar relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Kebijakan mengenai SNP telah berubah beberapa kali dalam 10 tahun terakhir. Adapun perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan



PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional.

Penyesuaian kebutuhan dan tuntutan zaman adalah alasan utama mengapa peraturan terkait SNP terus mengalami pembenahan. Seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang mengalami beberapa perubahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan tersebut dilakukan karena menimbang beberapa hal seperti:

1. Dalam rangka pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun tentang Standar Nasional Pendidikan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi.
3. Pengaturan mengenai badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan perlu diselaraskan dengan mekanis me akreditasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Indonesia, 2022).

Akan tetapi segala perubahan yang terjadi berkaitan tentang SNP pada kenyataannya menimbulkan berbagai masalah sekaligus tantangan bagi pihak-pihak penyelenggara pendidikan. Kesenjangan antara perencanaan dan fakta yang terjadi dilapangan membuat banyak tuduhan dilayangkan kepada lembaga pendidikan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan terkait peran yang dijalankan. Asumsi bahwa pendidikan telah gagal dalam membentuk generasi penerus acapkali muncul. Hal tersebut ditinjau atas dasar matra perilaku, profil serta produk yang dihasilkan pendidikan yang masih jauh dari cita-cita dan tujuan pendidikan nasional.

Potret buram pendidikan ini pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi kebijakan pendidikan dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 yang telah dirancang, dibuat dan diprogramkan oleh pemerintah pusat selaku pemangku kebijakan. Oleh karena itu, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 yang telah berlaku sejak tanggal 12 Januari 2022.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis merupakan langkah penting yang diterapkan untuk memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Dalam metode analisis data kualitatif diperlukan pendekatan dari data yang bersifat subyektif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Edward III yang mempunyai empat variable penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III implementasi kebijakan adalah sebuah proses yang dinamis yang memiliki banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan (Delpiero Roring et al., 2021). Adapun implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 berdasarkan pendekatan George C. Edward III adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi



PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



Menurut Edward III yang dinamakan komunikasi dalam implementasi kebijakan adalah bahwa setiap kebijakan akan dilakukan dengan baik apabila terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran (Narkotika et al., 2021). Tujuan dan sasaran dari kebijakan yang diterapkan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi (kesalahpahaman) atas kebijakan dan program yang bersangkutan. Perubahan atas PP 57 Tahun 2021 mendapatkan berbagai respon dari masyarakat terutama mereka sebagai penyelenggara pendidikan. Dikutip dari ugm.ac.id dalam forum bersama yang dihadiri oleh Asosiasi KMWK SI, FPKPK, AP3KNI, ADPISI, ADOBSI, ADDIKSI, ADABI, ADPK, dan DHI melalui siaran persnya mengapresiasi dan mendukung disahkannya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selain itu ada banyak sosialisasi, webinar dan video edukasi tersebar luas di media sosial khusus untuk membahas tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Sumber Daya

Setiap kebijakan perlu didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020). Sedangkan dalam pendidikan sumber daya finansial meliputi pembiayaan dan sarana prasarana yang menunjang proses belajar mengajar.

Pada dasarnya sumber anggaran pendidikan di Sekolah terbagi menjadi dua yaitu dana pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumber dana dari masyarakat sebagai bentuk kepedulian lingkungan sekitar terhadap sekolah (Alfaini, 2022). Tercatat bahwa anggaran pendidikan yang ada di Indonesia adalah sebesar 20 % dari APBN. Akan tetapi jumlah tersebut masih saja belum menyelesaikan permasalahan yang terjadikhususnya masalah yang berhubungan dengan sarana prasarana dan pembiayaan sekolah. Kita ambil contoh pada aktivitas formasi kebijakan anggaran pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan penelitian Siti Sanisah mengenai pelaksanaan formulasi kebijakan anggaran pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah didapatkan hasil bahwa pelaksanaan anggaran di daerah tersebut cenderung dilakukan tanpa dasar data, analisis kinerja tahun sebelumnya, realitas standar capaian dan tidak berpegang pada prinsip *good governance* (Sanisah, 2022). Permasalahan mengenai anggaran pendidikan juga terjadi di daerah Kabupaten Kubu Raya. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Juan N.H.L Tobing ditemukan bahwa secara umum alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APGB) sebesar 20% untuk pendidikan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Namun ternyata tetap ditemukan sekolah-sekolah dengan kondisi rusak dan bahkan bisa dikatakan tidak layak dipakai (Tobing, 2022). Permasalahan mengenai pendanaan, kondisi bangunan dan sarana prasarana acap kali menjadi momok bagi pendidikan Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dari npd.kemendikbud.go.id di Jakarta yang merupakan Ibu Kota Indonesia saja terdapat 927 Sekolah Dasar (SD) atau setara dengan 3,22% berada dalam kondisi rusak sedang dan 656 atau 2,28% dalam keadaanrusak berat.

Selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) juga berperan penting dalam implementasi SNP. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan SDM yang sesuai



PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



dengan implementasi SNP pada tingkat SD/MI sebesar 81,7%, SMP/MTs 79,7%, SMA/MA 79,1, SMK 77,7%, dan PT 69,4% (BSNP, 2021).

3. Disposisi

Disposisi menunjukkan karakter yang menempel erat pada implementor kebijakan (Dalimunthe & Susilawati, 2022). Disposisi dapat dilihat dari aspek: Efek disposisi yaitu sikap dan perilaku pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.

a. Insentif berupa penghargaan yang diberikan kepada pelaksana dilapangan.

Salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang cukup kontroversial mengenai SNP adalah perubahan tentang standar penilaian pendidikan adalah dengan menghapus Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Penerapan AKM menimbulkan beberapa permasalahan terutama berkaitan dengan pemahaman guru tentang pelaksanaan AKM (Syamsi A, dkk., 2022). Pada penelitian sebelumnya berkaitan dengan pemahaman guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) terhadap AKM menunjukkan bahwa tidak semua guru memahami cara kerja dari AKM ini dan perlu disosialisasikan lagi pada guru-guru SMP (Arisandi et al., 2022). Menurut George C. Edward III jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam melaksanakannya agar praktik kebijakan ini tidak terasa bias (Aji, Wisnu.2022).

4. Struktur Birokrasi

Aspek birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana (Saifuddin, 2022). Mekanisme berkaitan dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang mudah dipahami dan sudah tercantum pada *guideline* program/kebijakan. Sedangkan struktur organisasi pelaksana sejauh mungkin tidak menyusahkan siapapun. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam kebijakan secara cepat.

Dalam pelaksanaan manajemen pendidikan ini dibutuhkan kerja sama yang sistematis, sistemik dan komprehensif dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (Indri & Ainur Alam Budi Utomo, 2022). Dilembaga sekolah struktur birokrasi dalam manajemen pendidikan meliputi jabatan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Birokrasi dan SOP pada dasarnya memiliki keterkaitan satu dengan lain dalam hal pengambilan keputusan. Sebagai contoh sistem pengadaan barang yang dilakukan di Yayasan Hadji Kalla dilakukan disesuaikan dengan SOP yang berlaku serta standar yang ada pada SNP (Rachman & Yuliani, 2022). Meski begitu, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek efektif dan efisien agar sistem yang ada tidak terkesan kaku dan menutup diri pada perubahan yang lebih baik (Amruddin et al., 2022).

KESIMPULAN

Secara garis besar Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan telah diimplementasikan oleh seluruh pelaku kebijakan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang menyelenggarakan pendidikan. Namun, terdapat kendala dan hambatan dalam



PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



pelaksanaannya seperti kurangnya sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, F. (2017). Standar nasional pendidikan dasar dan menengah. *Aspirasi*, 8(1), 81–92.
- Alfaini, S. (2022). *Sistem Rencana Anggaran Pendidikan Berbasis Sekolah (RAPBS) di Sekolah Dasar.2*, 166–174.
- Amruddin, A., Arbainsyah, A., Handayani, S., & Sauri, S. (2022). Patologi Birokrasi Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 1036. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.989>
- Arisandi, R., Charlina, & Rumadi, H. (2022). Analisis Pemahaman Guru Mengenai Tindak Lanjut Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). *Jurnal Tuah: Pendidikan Dan Pengajaran Bahasa*, 4(1), 59–67.
- BSNP. (2021). Dokumen Hasil Evaluasi Dan Pengembangan. *Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)*.
- Dalimunthe, Y. P., & Susilawati, S. (2022). Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kota Medan menggunakan teori edward III. *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(2), 59–64.
- Delpiero Roring, A., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- Indonesia, P. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022*, 1–16. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022>.
- Indri, & Ainur Alam Budi Utomo. (2022). Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan. *Buana Ilmu*, 7(1), 106–115. <https://doi.org/10.36805/bi.v7i1.3021>.
- Konferensi, P., Se, N. P., Prodi, I., Fitk, P., Sunan, U. I. N., Yogyakarta, K., Studi, P., Madrasah, P., Stai, I., Ulum, D., Ibtidaiyah, M., Hulu, N., Selatan, S., Ibtidaiyah, M., Hulu, N., & Selatan, S. (2022). *Prosiding Konferensi Nasional PD-PGMI Se Indonesia Prodi PGMI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta 9-11 September 2022. September*, 101–110.
- Mulyana, A. R. (2022). Implementasi Delapan Standar Nasional Pendidikan (Snp) Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah (Studi Kasus Di *Online Thesis*. <https://tesis.riset-iaid.net/index.php/tesis/article/view/130>
- Narkotika, B., Provinsi, N., & Utara, S. (2021). *Implementasi kebijakan pencegahan dan*



PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL



pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di badan narkotika nasional provinsi sumatera utara untuk mendukung pertahanan negara (studi pada bidang rehabilitasi). 7(1),91–98.

- Ntimuk, P., Hadi, M. Y., & Arifin, I. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Profil Pelajar Pancasila Dalam Dunia Pendidikan. *Seminar Nasional Manajemen Strategik Pengembangan Profil Pelajar Pancasila Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Pendidikan Dasar*, 5, 1–10.
- Pahlawan, U., Tambusai, T., Perwitasari, D., & Fatayan, A. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling di Sekolah Dasar Islam*. 4, 2556–2560.
- Rachman, S., & Yuliani, N. F. (2022). *Analisis Efektivitas Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Yayasan Hadji Kalla Makassar*. 9(1), 18–22.
- Saifuddin, N. (Universitas I. N. A.-R. B. A. (2022). *ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS KE JABATAN FUNGSIONAL (STUDI KASUS DI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH) Implementation of the Policy Equalization of Administrator and Supervisory Positions to Functional Positions (A Case Study at Uin Ar- Raniry Banda Aceh)*. 8(2), 280–287.
- Sakdiah STAI Rakha Amuntai, H., Selatan, K., & STAI Rakha Amuntai, S. (2022). Pengembangan Standar Isi Dan Standar Proses Dalam Pendidikan Guna Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah. *Cross-Border*, 5(1), 622–632.
- Sanisah, S. (2022). Geography pelaksanaan Formulasi Kebijakan Anggaran Pendidikan. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* , 10(1), 81–91. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/geography>
- Suharti, E. (2022). *Karakteristik Pendidikan Agama Islam Sebagai Media Pembinaan Moral Pada SDNegeri 21 Kaur*. 2(22), 15–24.
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). *Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Bab IV Tentang Uraian Tugas dan Fungsi*.
- Teknis, P., Uptd, D., & Di, P. (n.d.). *TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH UNIT*. 5041–5050.
- Tobing, J. N. H. L. (n.d.). *Juan Nofran Hasudungan Lumban Tobing_29.1025_Efektivitas Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bagi Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat*. 1–14.